



P U T U S A N

Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

████████████████████, umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat
████████████████████
████████████████████,
sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

████████████████████, umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, alamat ██████████
████████████████████
████████████████████, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 16 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tertanggal 02 Juli

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang-Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sekitar kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Modayag sekitar kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah Bibi Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ██████████, umur 2 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sudah 5 (lima) bulan lamanya;*
 - b. *Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
 - c. *Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;*
 - d. *Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari pengakuan langsung Tergugat kepada Penggugat;*
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg masing-masing tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 30 Mei 2016 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: [REDACTED] tertanggal 02 Juli 2012 bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);

II. Saksi-Saksi :

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi merupakan Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah pertama di rumah bibi Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat kemudian dikontrakan yang terakhir kembali ke rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Rifki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dari Inobonto di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa saksi lihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Tergugat yang suka mabuk-mabukan saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi merupakan Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah pertama di rumah bibi Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat kemudian dikontrakan yang terakhir kembali ke rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Rifki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nika Nomor ██████████ tertanggal 02 Juli 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1433 Hijriyah maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari Desember 2015 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, dari keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, hanya diketahui oleh satu orang saksi Penggugat (Saksi kedua), sehingga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian tidak mencapai batas minimal pembuktian dan baru merupakan bukti permulaan, maka dari itu tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sudah 5 bulan lamanya;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekocokan, dikarenakan perbuatan negatif Tergugat yang berselighkuh dengan perempuan lain yang mana hal itu perbuatan yang tidak baik karena menyakiti hati dan mengkhianati cinta Penggugat yang akibatnya tidak ada lagi rasa kasih dan sayang antara keduanya;

Menimbang, sesuai fakta di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah berjalan selama 5 bulan tentunya bukan waktu yang singkat untuk suami istri berpisah lama dan tentunya ada masalah yang krusial/besar di dalamnya dan Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan dan tetap

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan melihat kesalahan salah satu pihak karena keduanya mempunyai potensi berbuat salah, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

" دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

artinya "bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

.... فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya :....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Ramadhan 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Panitera Pengganti

Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|----|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 285.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | | | : Rp 376.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0384/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)